

**TALITIHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH
(STUDI TRADISI TA'AWUNIYAH DALAM PELAKSANAAN PESTA-PESTA
PADA MASYARAKAT KECAMATAN GANTAR KAB. INDRAMAYU)**

Ali Aminulloh¹

Email : ali_aminulloh@yahoo.com

Abstract

The community of Gantar district, Indramayu regency has a party habit. The rituals of community life, such as marriage, pregnancy, birth, circumcision, pilgrimage, build a house, early in the season, harvest time and the others always begins with a party. For financing those parties, the people form a community to help among them. The tradition is called "talitihan". Talitihan tradition is a form of social exchange that occurs in the community of Gantar. Granting the relief to the person who hold a party is recorded by the clerk of talitihan and become an investment when the person is going to hold a party in the future.

This study departs from the premise that ta'awuniyah is God (Allah) teachings, a command to help each other in goodness outright to anyone. Broadly speaking, the information that will be explored is: what is the rationale for the emergence of a talitihan culture, how talitihan is managed, how the regulations are used in running talitihan, how it affects to the party culture in the community of Gantar and how the Shari'ah economic outlook against the talitihan. The approach used by the author in this study is a qualitative approach. The method of data collection is observation and interviews.

Keyword : Ta'awuniyah, Culture Party, Social Exchange, Regulation

Abstrak

Masyarakat kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu memiliki kebiasaan berpesta. Ritual-ritual kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, khitanan, naik haji, membangun rumah, awal musim tanam, masa panen dan lain-lain senantiasa diawali dengan pesta. Untuk pembiayaan pesta-pesta tersebut, masyarakat membentuk komunitas untuk saling bantu diantara mereka. Tradisi tersebut dinamakan talitihan. Tradisi talitihan merupakan bentuk pertukaran sosial yang terjadi di masyarakat Gantar. Pemberian bantuan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang hendak berpesta dicatat oleh petugas talitihan dan menjadi investasi ketika orang tersebut hendak menyelenggarakan pesta di masa mendatang.

Studi ini berangkat dari pemikiran bahwa ta'awuniyah adalah ajaran ilahi, untuk saling membantu dalam kebaikan secara ikhlas kepada siapa saja. Secara garis besar informasi yang akan digali adalah: apa dasar pemikiran munculnya budaya talitihan, bagaimana talitihan ini dikelola, bagaimana regulasi yang digunakan dalam menjalankan talitihan, bagaimana pengaruhnya terhadap budaya pesta di kalangan masyarakat Gantar dan bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap talitihan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode pengambilan datanya adalah observasi dan wawancara.

Kata Kunci : Ta'awuniyah, Budaya Pesta, Pertukaran Sosial, Regulasi

¹Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sebuah sistem, dimana antara satu anggota dengan lainnya terjadi *interdependensi* (saling ketergantungan). Kondisi ini disadari oleh anggota masyarakat, karena mereka tidak secara penuh dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Adanya variasi hajat masyarakat menuntut masyarakat untuk bergantung kepada anggota lainnya. Jadi ada pihak yang membutuhkan bantuan dan ada yang memberi bantuan. Bantuan ini dapat berupa material atau immaterial.

Dalam konsep Islam, saling memberi bantuan antar sesama manusia dikenal dengan istilah *ta'awunyah*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 3: "*Tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan takwa dan janganlah engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan*". Pelaksanaan ayat ini bukan saja merupakan perintah yang berimplikasi "wajib"², tapi menjadi tuntutan yang bersifat *intrinsik* karena sebuah kebutuhan.

Salah satu bentuk *ta'awunyah* dalam masyarakat ialah saling membantu tatkala menyelenggarakan satu resepsi, pesta, atau hajatan. Untuk masyarakat perkotaan yang cenderung individualis, biasanya kegiatan tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada jasa EO (*Event Organizer*). Tetapi, pada masyarakat pedesaan yang masih kental persatuannya diselenggarakan secara *rereongan* (gotong royong). *Rereongan* ini terjadi bukan saja internal keluarga shohibul hajat, namun juga tetangga, teman dekat atau pertautan sosial lainnya.

Di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, tradisi *ta'awunyah* dalam hajatan, memiliki kekhasan. Bentuk tolong menolong dalam pelaksanaan hajatan tidak saja dalam bentuk tenaga, tetapi juga pembiayaan hajatan. Budaya tersebut dikenal dengan nama *talitihan*. Mekanismenya seperti arisan, dimana anggota masyarakat yang pernah menyumbang untuk hajatan, menjadi investasi tatkala ia menyelenggarakan hajatan kelak. Setiap orang yang menyumbang memiliki catatan, sehingga ia punya hak untuk menagih.

² Dimaknai wajib karena bentuknya *amar* (perintah). Dalam ushul Fiqh dikatakan : *al-Ashlu fi al-amr li al-wujub* (Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib).

B. Perumusan Masalah

1. Apa dan bagaimana asal mula *talitihan*?
2. Bagaimana regulasi *talitihan* dan penyelenggaraannya?
3. Bagaimana implikasi *talitihan* dalam perspektif ekonomi syari'ah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (kepuustakaan) dengan menggunakan metode Deskriptif-Normatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara dan observasi sehingga dapat ditarik kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Asal Mula Talitihan

Tidak ada yang tahu persis asal mula istilah *talitihan* itu muncul. Hanya saja ada beberapa tokoh sepuh yang memberikan deskripsi tentang talitihan. Abdullah tokoh agama Situraja misalnya, mengatakan *talitih* berasal dari bahasa Sunda yang artinya *nyimpen* barang di orang lain. Sementara Amah, seorang pengelola *talitihan* dari Kiarakurung, Gantar menjelaskan bahwa *talitihan* mirip dengan kata *talatah*. Kalau *talatah* nitip *carita*, *beja* (pesan untuk menyampaikan berita), sedangkan *talitih* artinya nitip barang atau uang. Seseorang menitipkan barang atau uang kepada yang berpesta dan satu saat titipan tersebut akan diambil jika diperlukan.

Budaya talitihan berkembang sudah cukup lama di Kecamatan Gantar. Menurut Ela, pengelola *talitihan* dari Nambo Gantar, *talitihan* dikenal di masyarakat kurang lebih 18 tahun lalu. Budaya ini dibawa dari *hilir* (Pamanukan Subang). Hanya saja di Subang anggotanya lebih sedikit, tetapi masing-masing memberikan *talitihannya* dalam jumlah yang cukup banyak (kurang lebih 1–2 kwintal perorang). Adapun di Kecamatan Gantar,

jumlah *talitihan* yang diberikan umumnya sebanyak 1 *gantang* (10 liter). Karenanya, *talitihan* biasa disebut juga *gantangan*.

Dasar penyelenggaraan *talitihan* adalah saling bantu dan kepercayaan. Masyarakat menyadari bahwa tuntutan untuk melaksanakan budaya pesta yang telah berurat berakar dalam masyarakat perlu biaya. Sementara mayoritas sumber penghidupan masyarakat adalah petani.³ Petani memiliki uang dalam jumlah yang cukup hanya pada masa-masa tertentu (masa panen). Maka, untuk mewujudkan hajat tersebut, *ta'awuniah* diantara warga menjadi sangat penting.

Mekanisme pengelola *talitihan* pun diselenggarakan secara tradisional. Pencatatan investasi dilakukan secara individu oleh pengikut *talitihan*. Tidak ada tanda terima penyerahan beras, uang maupun barang-barang lain yang di *talitih*kan. Dalam transaksi bisnis, secara hukum tidak bisa menuntut untuk mengembalikan investasi yang diberikan seseorang kepada anggota *talitihan*, karena tidak ada bukti tertulis. Disinilah ditanamkan aspek kepercayaan. Sipenerima *talitihan* mesti jujur dan komitmen untuk mengembalikan *talitihan* yang telah diberikan seseorang, ketika dia (si pemberi) suatu saat menyelenggarakan pesta atau membutuhkannya.

B. Regulasi Talitihan dan Penyelenggaraannya

1. Regulasi Talitihan

Penyelenggaraan *talitihan*, murni sebagai bentuk pertukaran sosial. Pihak-pihak yang terlibat adalah mereka yang secara sukarela menggabungkan diri dalam kelompok *talitihan*. Regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan *talitihan* adalah bersifat kesepakatan tak tertulis. Ketertundukan anggota pada ketentuan-ketentuan *talitihan* tak tertulis tersebut didasarkan pada kesadaran dan komitmen kebersamaan sesama warga. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan *talitihan* adalah sanksi sosial. Warga yang tidak menunaikan kewajiban, akan dijauhi atau tidak mendapat bantuan dari sesamanya. Stigma ini akan tersebar dari mulut ke mulut, dan menjadi warga yang terisolir. Ini justru

³Jumlah penduduk Kec. Gantar yang berprofesi sebagai petani adalah 13.485 atau 16 % dari total penduduk, atau 21 % dari penduduk usia angkatan kerja (Sumber: Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indramayu 2014).

menjadi sanksi yang cukup berat. Berdasarkan catatan Ela, koordinator *talitihan* dari Nambo Gantar, selama ia menjabat sebagai koordinator hampir 10 tahun, hanya 1 orang yang mangkir dan itu pun karena ia pindah kampung.

Bagi warga yang sudah terlanjur banyak memberikan *talitihan* kepada warga, sementara ia tidak ada yang akan dipestantakan, maka bisa mengambil *talitihan* dengan bentuk yang lain. *Talitihan* bisa ditarik untuk keperluan membangun, rehab rumah atau benda lainnya. Hanya saja mekanisme pengambilannya tetap harus menyelenggarakan *hajatan*. Penarik*talitihan* menyebarkan pemberitahuan penarikan *talitihan* dengan disertai simbol tertentu, yaitu sabun colek. Selanjutnya, menyiapkan makanan, baik berupa masakan ataupun mentahan⁴ yang diberikan kepada warga yang menyerahkan uang atau beras *talitihan* kepadanya. Sebagai simbol, di rumah sohibul hajat biasanya dipasang *blandongan*⁵ atau terpal sekalipun tidak diselenggarakan pesta.

2. Penyelenggaraan Talitihan

Dalam penyelenggaraan penarikan *talitihan*, dibentuk koordinator. Koordinator ini dipilih dari salah satu anggota *talitihan* yang dianggap mampu dan bertanggung jawab. Tidak ada mekanisme khusus dalam proses pemilihannya. Ia bertugas untuk menyampaikan undangan yang telah diberi ciri khusus. Biasanya dalam bentuk sabun colek. Jika seseorang menyampaikan undangan yang disertai sabun colek, berarti sohibul hajat menagih *talitihan* yang telah diberikan kepadanya beberapa waktu lalu. Atau, bila sohibul hajat masih kurang biaya yang dibutuhkan dari tarikan *talitihan*, ia bisa meminta kepada warga yang mendapat undangan itu untuk memberikan *talitihan* yang statusnya sebagai investasi. Koordinator *talitihan* berkewajiban menagih kepada warga yang sudah tergabung dalam *talitihan* namun tidak menunaikan kewajibannya.

Imbalan atas tugas-tugas koordinator tersebut, di masing-masing blok atau desa berbeda-beda. Di Blok Nambo Desa Gantar misalnya, koordinator mendapatkan uang Rp. 2.000,- per undangan khusus. Tahun sebelumnya Rp. 1.000,-, tapi sehubungan kenaikan dalam berbagai hal, maka *fee* petugas *talitihan* pun naik. Untuk di Desa-Situraja sampai

⁴ Mentahan yang dimaksud adalah makanan mentah berupa mie instan, krupuk mentah, sarden, beras dll. yang kemas dalam bungkus.

⁵ Blandongan adalah tenda untuk pesta.

tahun 2016 masih tetap Rp. 1.000,- per undangan khusus, di Blok BBT Rp. 3.000,- sedangkan di Desa Mekarjaya dan Suka Selamat tidak ditentukan besarnya.⁶

Selain itu, ada bentuk-bentuk pertukaran sosial lain sebagai tradisi saling bantu di masyarakat Gantar yang masih cukup tinggi. Bentuk pertukaran sosial dalam *ta'awiniyah* warga tidak saja dalam bentuk *talitihan*. Ada beberapa bentuk pertukaran sosial sebagai pengembangan dari *talitihan*. Seperti yang dituturkan oleh Asmin, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Mekarjaya, bahwa ada bentuk tolong menolong khusus dalam tenaga kerja yang disebut *liluran*. *Liluran* ini biasanya dikaitkan dengan pengelolaan sawah. Pada musim tanam, petani yang memiliki lahan garapan mengadakan kerjasama dalam tenaga *tandur* (menanam) dan *rambet* (pembersihan gulma padi). Mereka saling bantu tanpa harus mengeluarkan biaya tandur. Sebagai catatan, biaya tandur untuk 1 bahu (7000m²) mencapai Rp. 500.000,-. Petani yang punya hajat hanya mengeluarkan biaya untuk *jaburan* (makanan ringan) dan air.

Menurut Kokom Komariah, pelaku *talitihan* dari Desa Suka Selamat, bahwa di desa tersebut terdapat pertukaran sosial khusus tenaga yang disebut *majengan*. *Majengan* adalah iuran dalam bentuk tenaga dalam berbagai bentuk hajat, seperti, tenaga penyelenggaraan pesta, jemur padi, membangun rumah, pindahan dan lain-lain. Peserta *majengan* tidak diberikan upah, tapi hanya disediakan makan dan rokok. Ada dua jenis tenaga kerja dalam penyelenggaraan pesta atau hajat-hajat lain, yaitu tenaga yang diberi upah dan yang tidak diberi upah. Yang diberi upah, selesai tugas membantu prosesi hajatan menerima upah harian setelah itu urusannya selesai. Sedang, yang tidak diberi upah statusnya adalah peserta *majengan*. Sohibul hajat mencatat orang-orang yang terlibat dalam pesta yang statusnya *majengan*. Kemudian ia punya kewajiban untuk menyumbangkan tenaganya tatkala peserta *majengan* itu menyelenggarakan pesta atau hajat sesuai dengan hajat yang pernah dibantu oleh peserta *majengan* tersebut.

⁶ Hasil wawancara dengan Ela, koordinator Talitihan Blok Nambo, Gantar, Gabel, Haurkolot dan BBT.

C. Implikasi Talitihan pada Budaya Pesta dan Talitihan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

1. Implikasi Talitihan pada Budaya Pesta

Menurut Ruskilah, Kepala Seksi Pelayanan Umum Pemerintah Kecamatan Gantar, pesta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Gantar. Kualitas performa pesta menunjukkan kelas sosial dan prestise seseorang. Karenanya dengan berbagai cara, mayoritas masyarakat Gantar menjadikan kebutuhan berpesta sebagai kebutuhan primer. Terkadang warga lebih mengutamakan pesta dibanding untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti untuk rumah dan pendidikan.⁷

Budaya pesta akan tampak dengan jelas pada musim-musim panen. Hampir setiap hari, dapat disaksikan *blandongan* berdiri di depan rumah-rumah penduduk di wilayah Gantar. Iring-iringan sisingaan, tarlingan, sandiwara, dan organ tunggal hampir ada setiap malam. Kemeriahan pesta-pesta ini diyakini mereka sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang dikaitkan dengan berbagai hajat, baik pernikahan, khitanan, *rasulan*⁸, tujuh bulanan, *lahiran*, *cukuran*, syukuran naik haji/pulang haji, mau membangun rumah dan sebagainya. Hasil panen yang diusahakan dengan penuh keringat selama 4 bulan, terkadang habis dalam hitungan hari untuk membayar *talitihan* ke sejumlah orang. Yang tersisa adalah sejumlah padi untuk persiapan masa tanam berikutnya. Budaya menabung menjadi sangat minim dikalangan masyarakat. Seusai panen, sebagian besar petani penggarap kembali dalam ritual kesulitan hidup dan sebagian dari mereka mengadakan nasib ke kota sambil menunggu masa tanam tiba.

Kondisi ini diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah⁹ sehingga atensi pemikiran terhadap investasi jangka panjang, seperti pendidikan anak, membangun usaha produktif masih sangat rendah. Oleh karena itu, pendidikan untuk

⁷ Di beberapa Blok, seperti Blok Salam Gantar, Blok Palasa Koneng Mekarjaya, sering kali diselenggarakan pesta cukup meriah (mewah) padahal kondisi rumah mereka kurang layak (memperhatikan).

⁸ Rasulan adalah pesta yang diselenggarakan untuk menandai telah berakhirnya masa seorang anak, dari masa kanak-kanak ke masa sekolah (usia 4 – 5 tahun).

⁹ Pada tahun 2014 penduduk Kec. Gantar berjumlah 82.347 jiwa dengan jumlah KK 24.956 KK. Jumlah penduduk yang hanya tamat SD sebanyak 40.329 (48,97) dan tamat SMP 10.904 (13,24). (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. *Database Kependudukan Kabupaten Indramayu tahun 2014*).

masyarakat dan generasi muda di kalangan mereka menjadi sangat penting agar tercipta perbaikan paradigma masyarakat, yang tadinya konsumtif jadi produktif.

2. Talitihan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Bila dilihat dari perpektif ekonomi syari'ah, *talitihan* memiliki unsur kesamaan dengan *'ariyah* (pinjaman), *qard* (pinjaman modal non profit) dan *wadi'ah* (titipan). Sedangkan bila dilihat dari tradisi Indonesia, mirip dengan arisan. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan antara *talitihan* dengan transaksi-transaksi berbasis Syari'ah di atas:

a. 'Ariyah

Menurut al-Sarakhi dan Malikiyah yang dikutip Wahbah Zuhaily adalah pemindahan kepemilikan barang tanpa adanya kompensasi¹⁰. Sedangkan Al-Jaziri mendefinisikan *'ariyah* sebagai suatu pemberian barang kepada seseorang agar diambil manfaatnya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.¹¹ *Talitihan* memiliki kesamaan dengan *'ariyah* pada aspek pemberian manfaat harta oleh seseorang kepada yang lainnya dan ia tidak mengambil keuntungan atas barang yang dititipkannya. Penerima *talitihan* wajib mengembalikan senilai harta yang diterimanya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Perbedaan antara keduanya antara lain: dalam transaksi *'ariyah* biasanya benda yang dipinjamkan adalah barang-barang yang bukan habis pakai, seperti rumah, kendaraan, perabot, pakaian dan barang-barang lain yang sejenis. 'Ariyah umumnya ada batas waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan. Dalam *talitihan*, benda yang dipinjamkan berupa uang dan atau beras, sehingga barang tersebut habis pakai. Pengembalian *talitihan*, tidak dibatasi waktu tergantung kebutuhan si pemberi *talitihan*.

b. Qard

Qard adalah pemberian pinjaman kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterimanya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.¹² Dalam definisi lain, para mufassirin menyebutkan *qiradh* sebagai pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk mengharapkan kebaikan dan mengembalikannya

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 1989), 54.

¹¹ Al-Jaziri, Abdulrahman bin Muhammad 'Iwadh, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah al-Iman bi al-Mansurah, 1999), 548.

¹² Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2014), 342.

sesuai dengan harta yang dipinjamkannya.¹³ Hal senada disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaily, bahwa yang dinamakan *qiradh* adalah akad khusus penyerahan harta kepada seseorang untuk kembalikan lagi dengan harta yang serupa.¹⁴ *Talitihan* memiliki kesamaan dengan *qard*, yaitu tidak menarik faidah (keuntungan) dari pinjaman yang diberikan. Penerima *talitihan* (peminjam) hanya berkewajiban mengembalikan pinjamannya sebesar pinjaman yang diterima pada saat pemberi *talitihan* membutuhkan. Perbedaannya, pengembalian pinjaman tidak ditentukan waktunya dan pemberi pinjaman hanya dapat mengambil pinjamannya melalui kegiatan pesta, tidak bisa dalam bentuk tunai.

c. Wadi'ah

Wadi'ah adalah pemberian kuasa dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain, agar ia dapat menjaganya dengan baik. Dalam perekonomian modern, benda yang dititipkan dapat berbentuk modal baik berupa tabungan, giro maupun deposito¹⁵. *Wadi'ah* dalam bentuk tabungan ini dapat diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela.¹⁶ *Talitihan* memiliki kesamaan dengan *wadi'ah* pada aspek kebolehan orang yang dititipkan untuk memanfaatkan barang titipan berupa uang atau benda lainnya. Penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan senilai dengan barang yang dititipkan kapan saja. Perbedaannya, dalam *talitihan*, pihak penitip ketika mau mengambil titipannya harus mengeluarkan modal dalam bentuk pesta. Selain itu, titipan tersebut tersebar kepada sejumlah orang bukan lembaga.

Bila dilihat dari ketiga kacamata transaksi dalam perspektif ekonomi syari'ah di atas, ada perbedaan mendasar, yaitu tidak ada akad yang mengikat antara pemberi *talitihan* dan penerima *talitihan*. Pengembalian terjadi karena kepercayaan satu sama lain. Dalam tradisi Indonesia serupa dengan arisan. Perbedaannya, arisan putaran waktunya jelas, jumlah pesertanya jelas, nominal yang didapatkan juga jelas. Berbeda dengan *talitihan*,

¹³ Abi ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayil Qur'an Jilid 2*. Darul Fikri. Bairut. 1988. Hal.592. Syekh Abu Ali Al-Falah bin Hasan At-Thabary. *Majmu al-Bayaan fi Tafsir al-Qur'an jilid II*. Daar el-Fikr. Bairut.1994, 137.

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 1989),720.

¹⁵ Mardani, *Fikih Mu'amalah Kalsik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000.

waktunya tidak jelas, pengembalian bisa seminggu, sebulan, setahun bahkan bisa bertahun-tahun baru mendapatkan pengembalian.

Menurut hemat penulis, tradisi *talitihan* harus dilihat dari kaca mata *urf*. Transaksi yang terjadi tidak dapat dianalogikan kepada transaksi dalam ekonomi syari'ah yang sudah ada, namun ini bentuk transaksi baru. Namun walaubagaimanapun bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip akad dalam mu'amalah yang berbasis syari'ah yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah¹⁷, talitihan telah memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *ikhtiyari*. Setiap peserta talitihan tidak dipaksa, tapi atas kesadaran sendiri.
- b. Asas *amânah*. Setiap peserta talitihan melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan talitihan sebagai bentuk pengembalian terhadap talitihan yang telah ia terima sebelumnya.
- c. Saling menguntungkan, para anggota talitihan diuntungkan karena mendapatkan pinjaman tanpa bunga dan tanpa anggunan.
- d. Asas *taswiyah*, setiap peserta memiliki kesetaraan. Tidak ada perbedaan perlakuan karena status sosial, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- e. Asas *taisir*, setiap transaksi dalam talitihan bersifat simple dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun termasuk masyarakat kelas bawah.
- f. I'tikad baik, bahwa talitihan bermaksud untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
- g. Asas *kitâbah*, setiap peserta memiliki catatan, baik pemberian talitihan kepada orang lain maupun talihan yang diterima dari orang lain.

Bila transaksi mu'amalah telah memenuhi asas-asas syari'ah berarti sesuatu yang dibolehkan. Menurut kaidah *mu'amalah : al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah hatta yadulla al-dalîlu 'ala tahriîmihi*. Hukum dasar mu'amalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁸ Jadi, *talitihan* adalah mu'amalah yang sah sebagai bentuk kebersamaan masyarakat Gantar.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 20-22.

¹⁸ Al-Suyuthy, Imam Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-Asybah wa al-Nadhair fii Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syar'iyyah Jilid I Muhaqqiq Muhammad Hasan Ismail* (Baerut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 131 lihat pula Amrin, Abdullah. *Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah*. (Jakarta: Grasindo, 2007), 18.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ta'âwuniyah (gotong royong) dikalangan masyarakat Gantar menjadi budaya yang cukup kuat. Bentuk *ta'âwuniyah* disamping menyangkut materil juga moril. Inti dari *ta'âwuniyah* adalah kebersamaan. Kebersamaan ini sebagai perwujudan kesadaran masyarakat akan keterbatasan dirinya dalam memenuhi hajat hidup termasuk dalam memenuhi tuntutan budaya. Problematika tuntutan budaya menjadi terpecahkan dengan konsep kebersamaan yang telah dijalankan antar sesama warga. Hanya saja kebersamaan yang tercipta lebih mengarah pada budaya konsumerisme. Masyarakat bahu membahu untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat konsumtif, yaitu pesta.

Terlepas dari tujuan penggunaan hasil *talitihan* oleh masyarakat, *talitihan* ini merupakan bentuk transaksi mu'amalah yang telah memenuhi asas-asas akad dalam ekonomi syari'ah. Hanya saja perlu ada penyempurnaan secara teknis akad, yaitu perlu adanya akad yang jelas. Maka kewajiban tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyempurkan tradisi yang baik ini, sehingga tidak saja terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tapi juga sesuai syari'at dan berkah.

B. Saran

Demikianlah yang dapat penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun jurnal ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdul Rahman bin Muhammad 'Iwadh. *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madâhib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Iman bi al-Mansurah, 1999.
- Al-Suyuthy, Imam Jalaluddin Abdul Rahman. *Al-Asybah wa al-Nadhair fii Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syar'iyyah* Baerut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

- Amrin, Abdullah. *Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Grasindo, 2007
- Ath-Thabary, Abi ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayân 'an Ta'wil Al Qur'an*. Darul Fikri. Bairut. 1988.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. *Database Kependudukan Kabupaten Indramayu tahun 2014*.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000.
- Mahkamah Agung RI.. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mardani, *Fikih Mu'amalah Kalsik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syekh Abu Ali Al-Falah bin Hasan At-Thabrasyi. *Majmu al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an* . Daar el-Fikr. Bairut.1994.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 1989.